

Pendekatan Pemolisian Proaktif (*Proactive Policing*) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Polrestabes Medan)

*Junaidi Pardede, Alpi Sahari, dan Tengku Erwinsyahbana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Correspondence email: junaidipardede@gmail.com

Abstrak. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)". Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap "fundamental rights" (hak-hak dasar/asasi). Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak 16 pidana yang dilakukannya. Metode penelitian normatif dengan data sekunder dan studi putusan. Adapun Hasil penelitiannya yaitu penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya, Terdakwa tersebut dapat tuntutan ganti kerugian di tingkat pengadilan karena adanya putusan pengadilan yang dinilai merugikan dan Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Terdakwa Kekerasan Fisik , Rumah Tangga.

Abstract. In principle, legal protection does not distinguish between men and women, the state government system as stated in the explanation of the 1945 Constitution, among others, states the principle, "Indonesia is a country based on law (*rechtstaat*) and a government based on a constitutional system (law). base". The main element of the rule of law is the recognition and protection of "fundamental rights". Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which lies in the complaint offense, where although it is clear that the act committed by the perpetrator is a criminal act and is contrary to human rights, without a complaint from the victim, the perpetrator cannot be prosecuted for the crime committed. did. Normative research method with secondary data and decision studies. The results of the research are that the handling of cases of domestic violence does not only prosecute suspects/perpetrators of acts of violence but also thinks about the rights of victims and how to recover them. The case must consider juridical truth, philosophical and sociological truth.

Keywords: Legal Protection, Rights of Defendants of Physical Violence, Household

PENDAHULUAN

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika khususnya Narkotika. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang Narkotika dan Psikotropika yang dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.²

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat,³ karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human*. Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational*

¹ Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, p. 12.

² Pasal 10 KUH Pidana menyebutkan: Pidana terdiri dari: a. pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, b. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

³ Goode, Erich. (1984). *Deviant Behavior*, New Jersey: Prentice-Hall Inc, p. 43

crime). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁴ Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market-state*). Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.⁵ Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang yang tentunya sangat berimplikasi terhadap pembangunan nasional.

Dapat dicontohkan di kota Medan berdasarkan hasil pengungkapan yang dilakukan Polri (Satuan Reserse Narkoba) saat ini telah dijadikan sebagai *point of market-state* peredaran gelap Narkotika terorganisir yang mayoritas masuk dari Negara Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa Peredaran gelap Narkotika terorganisir memiliki jaringan terorganisir atau *organized transnational crime* dan Kota Medan merupakan salah satu target peredaran gelap jaringan Narkotika terorganisir antar Negara di dalam jaringan *Golden Triangle*. Perkembangan peredaran gelap narkoba di wilayah kota Medan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan selama 4 (empat) tahun terakhir, yakni:

pengungkapan pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Gaperta ujung Komp. ACM Blok C2 Kel. Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia dengan barang bukti 1,9 Kg Shabu, 620 Butir Pil Ectasy, 2 Unit Timbangan Elektrik, 1 Pucuk Senpi AK 56, 1 Bh Granat, 1 Magazen AK penuh peluru, 1 Magezen FN penuh peluru, 120 Butir peluru FN, 26 Butir Peluru AK56.

pengungkapan pada tanggal 10 September 2021, sekira pukul 14.00 wib di jl. Gatot Subroto Medan (didepan toko Berastagi buah) dengan barang bukti 10,4 kg narkoba jenis Shabu.

pengungkapan pada tanggal 12 September 2019, sekira pukul 09.00 wib di jl. Tritura depan Swalayan Maju Bersama Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas, dengan barang bukti 25 kg Shabu dan 30.000 butir pil Extacy.

Pengungkapan pada tanggal 17 Januari 2020 di Jl. Medan-Binjai km.15 Diski kel.. Sumber Melati Kec Medan Sunggal Kab. Deli Serdang, dengan barang bukti 4.219 kg daun ganja kering asal Aceh dan 1 Unit mobil Truck Tronton, 1 unit mobil Avanza serta 4 Unit HP.

Indonesia kini dikenal tidak hanya sebagai tempat *transit* dan *konsumen* Narkotika, melainkan juga dikenal sebagai negara produsen Narkotika, hal tersebut diketahui dengan terbongkarnya beberapa rumah produksi Narkotika dengan omset penjualan hingga milyaran rupiah berhasil dibekuk petugas Kepolisian. Baru-baru ini prevalensi penyalahguna Narkotika sudah mencapai 3.256.000 jiwa dengan estimasi 1,5% penduduk Indonesia adalah penyalahguna Narkotika. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba, yang salah satunya diimplementasi dalam program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan target objektif mencanangkan “Indonesia bebas narkoba”, dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan *drug demand* dan *supply reduction*.

Program aksi Kapolri dan *commader wish* pada prinsipnya merupakan pengejawatah dari “Revitalisasi dan Reformasi Hukum berdasarkan Nawacita”. Program revitalisasi hukum menjadi agenda strategis pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu agenda dari program revitalisasi hukum adalah penguatan kelembagaan melalui polisi komunitas, di samping penataan regulasi dan pembangunan budaya hukum. Program revitalisasi hukum ini, apabila dikaitkan dengan penanggulangan peredaran gelap Narkotika tentunya sangat berkolerasi dengan program-program yang telah dilakukan oleh Polri terkait pemolisian modern, antara lain dilihat dari indicator-indikator sebagai berikut: ***Pertama***, aspek regulasi hukum (*content of law*) di dalam undang-undang Narkotika yang mensyaratkan adanya tindakan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi dan perberdayaan masyarakat. ***Kedua***, aspek kelembagaan hukum (*structure of law*) menyangkut klasifikasi *manus mista* dan *manusi domina* (depenalisasi dan dekriminalisasi). ***Ketiga***, aspek budaya hukum (*culture of law*) dengan tujuan terbangunnya budaya cegah dan tangkal peredaran gelap Narkotika. Polrestabes Medan khususnya Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan merupakan salah satu kesatuan Polri yang menjadi *leading sector* dalam upaya penanggulangan peredaran gelap Narkotika baik terhadap *drug demand* maupun *supply reduction*. Dimana apabila penanggulangan berjalan dengan baik maka peran dan fungsi Polrestabes Medan tersebut

⁴ Romli Atmasasmita. (1997). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 45

⁵ I Nyoman Nurjana, *Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022.

dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengurangi maraknya peredaran gelap Narkotika baik pada eskalasi, dampak maupun ruang lingkup kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Polrestabes Medan saat ini telah merumuskan terobosan kreatif (*creative brouhtg*) untuk menanggulangi *drug demand* dan *supply reduction* dengan program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan Pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba di tingkat kelurahan dengan penguatan strategi pada *prevention first* yang melibatkan 3 (tiga) pilar plus yakni Polri, Pemda, TNI dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda.

Proactive policing dan *problem oriented policing* sebagai sasaran dari sinergitas polisional merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini terutama terkait peredaran gelap Narkoba yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku melakukan kejahatan peredaran gelap Narkoba yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat. Pelaku melakukan kejahatan karena faktor ekonomi dan terjadinya kesenjangan sosial. Di samping itu mudahnya masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan anarkhis seperti menghalang-halangi aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran gelap Narkoba, misalnya *pemberantasan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan oleh Polrestabes Medan di dalam Program Grebek Kampung Narkoba (GKN) mendapat reaksi perlawanan dari masyarakat untuk melindungi pelaku peredaran gelap Narkoba, namun setelah dilakukan beberapa terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat maka program GKN ini mendapat dukungan dan apresiasi yang begitu kuat dari masyarakat. Salah satu contoh Kampung Kubur yang selama ini terstigma sebagai jalur merah peredaran gelap Narkoba telah berubah sebagai kampung sejahtera dengan stigma sebagai kampung pelopor pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba dengan adanya daya tangkal masyarakat terhadap terjadinya peredaran gelap Narkoba di wilayah Kampung Sejahtera.* Untuk itu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba maka Polrestabes Medan secara terus menerus melakukan formulasi program yang berorientasi pada *proactive policing* dan *problem oriented policing*. Polrestabes Medan telah memprogram salah satu program yang berorientasi pada *crime prevention* dan *conflict management* melalui program *Door to Door System (DDS)* yang selanjutnya program ini diaplikasikan oleh jajaran Polrestabes Medan sampai dengan tingkat Bhabinkamtibmas. Salah satu metode yang dilakukan untuk mengakselerasi program *Door to Door System (DDS)* yang ternyata efektif dalam menurunkan tingkat peredaran dan penyalahgunaan Narkoba adalah melakukan *mapping* (pemetaan) potensi-potensi sebagai ancaman terjadinya peredaran gelap Narkoba. *Mapping* yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan tujuan terselenggaranya metode *scanning, analysis, response, assess*.

METODE

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁶ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.⁷ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.⁸ Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Pemolisian Proaktif Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika tentunya tidak hanya berorientasi pada pengungkapan melalui pendekatan *under cover*, observasi, *surveillance*, *under cover buy* dan *controlled delivery*, membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat penghubung lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang dalam penyidikan, menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana peredaran gelap Narkotika terorganisir, melakukan tindakan *Raid Planning Execution (RPE)*: Penangkapan dalam posisi tertangkap tangan, Sita Barang Bukti Narkotika, Interogasi pra BAP tersangka, Pemeriksaan

⁶ Ismail Koto, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), p.1052-1059.

⁷ Ismail Koto. (2020). Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.

⁸ Ismail Koto. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Pembuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

⁹ Rahimah & Ismail Koto. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2), 129-133.

barang bukti ke Labfor dan BAP: Saksi dan Tersangka yang selama ini dilakukan oleh institusi kepolisian yakni Polri maupun lembaga negara lainnya yakni BNN tanpa melakukan pendekatan *prevention first* dalam upaya pencegahan *drug demand* dan *supply reduction*.

Polrestabes Medan khususnya Satuan Reserse Narkoba telah melakukan upaya untuk menanggulangi peredaran gelap Narkotika dengan melakukan pendekatan *prevention first* melalui program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus. Program ini sangat efektif untuk mengurangi peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan sebagai upaya pencegahan *drug demand* dan *supply reduction*. *Prevention first* sebagai sasaran dari program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba di setiap kelurahan sebagai upaya pencegahan *drug demand* dan *supply reduction* merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini terutama terkait peredaran gelap Narkotika yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku melakukan kejahatan peredaran gelap Narkoba yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat.¹⁰

Pelaku melakukan kejahatan karena faktor ekonomi dan terjadinya kesenjangan sosial. Di samping itu mudahnya masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan anarkhis seperti menghalang-halangi aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran gelap Narkotika, Untuk itu dalam rangka penanggulangan peredaran gelap Narkotika maka Polrestabes Medan khususnya Satuan Reserse Narkoba secara terus menerus dapat melakukan formulasi program yang berorientasi pada *prevention first* dengan terlebih dahulu melakukan *mapping* (pemetaan) potensi-potensi sebagai ancaman terjadinya peredaran gelap Narkotika. *Mapping* yang dilakukan dengan tujuan terselenggaranya metode *scanning, analysis, response, assess*. Program ini disatu sisi dirasakan optimal namun disisi lain belum optimal yang satunya disebabkan belum optimalnya kemampuan sumber daya organisasi Polrestabes Medan untuk mengoptimalkan penanggulangan peredaran gelap Narkotika melalui pendekatan *prevention first* dalam rangka mendukung pembangunan nasional melalui pencegahan peredaran gelap Narkotika melalui pemolisian proaktif. Semakin terbukanya era globalisasi dan berkembangnya pengaruh lingkungan strategic (global, regional dan nasional) diprediksikan bahwa isu-isu permasalahan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturan-benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan masyarakat. Suatu kenyataan bahwa hasil dari benturan-benturan kepentingan dimaksud pada akhirnya akan membawa dampak sosial dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan sosial yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional. Terwujudnya keamanan nasional sebagai tanggungjawab institusi Polri merupakan kerangka dasar (*Road Map*) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa Polri merupakan institusi pemerintahan yang diberikan tanggungjawab oleh bangsa dan negara untuk memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat).

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional tentunya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila Polri tidak menguatkan pengimplementasian Polmas dalam menghadapi setiap gangguan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Polmas sebagai strategi Polri dalam penciptaan Kamtibmas dan Kamdagri tentunya lebih berorientasi pada intensifikasi *proaktif policing* dengan sasaran terselenggaranya *problem oriented policing* sehingga pelaksanaan tugas dapat efektif dan efisien. *Problem oriented policing* diartikan bahwa adanya usaha kolaborasi antara polisi dan masyarakat dimana kedua-duanya bersama-sama mengidentifikasi dan memecahkan terhadap terjadinya permasalahan-permasalahan ditengah-tengah masyarakat dan faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga ambang gangguan dapat diantisipasi, tidak menjadi potensi gangguan dan gangguan nyata. Hal yang paling utama dalam penerapannya adalah dengan mengetahui permasalahan yang ada dan sedang terjadi, untuk itu diharapkan Polri mampu untuk membaca perkembangan lingkungan dengan berbagai perubahannya guna dapat mengantisipasi segala bentuk kejahatan dan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹¹

Model penerapan Polmas melalui pemberdayaan komunitas masyarakat yang menekankan masyarakat sebagai subjek pemeliharaan keamanan ini tentunya lebih mengedepankan kedudukan dan fungsi Polri sebagai pelayan masyarakat sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat tentang permasalahan – permasalahan sosial yang terjadi dan melakukan upaya pemecahan masalah (*problem solving*) di wilayah penugasannya. Pelayanan yang dengan cara menerima keluhan masyarakat atau permasalahannya dan melakukan tindakan – tindakan kepolisian secara nyata sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. mengkedepankan perannya selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang mengutamakan pendekatan penangkalan dan pencegahan dengan berpedoman pada beberapa aspek yaitu: *Pertama, Aspek Security. Kedua, Aspek Surety. Ketiga, Aspek Safety. Keempat, Aspek Peace*. Di samping itu pendekatan yang dilakukan oleh Polri didasarkan pada aspek Profesionalisme, Kemandirian, Keramahan dan Adil. Hal ini tentunya melahirkan hubungan kemitraan yang harmonis antara

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kanit Lidik 1 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

¹¹ Hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Medan Baru Polrestabes Medan, tanggal 15 Juni 2022

masyarakat dengan Polri sehingga akan terbangun citra dan kepercayaan masyarakat, untuk itu dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai langkah awal keberhasilan penerapan Polmas tentunya Polri harus melakukan perubahan paradigma yakni bertindak dalam melayani masyarakat secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan aspek pendekatan polisi civil (*civil polician approach*). Agar terimplementasinya Polmas sebagai peluang dalam penciptaan Kamtibmas dan Kamdagri, tentunya harus dilakukan beberapa upaya antara lain: Pertama, meningkatkan kemampuan petugas Polmas dalam membangun kemitraan dengan pemberdayaan komunitas masyarakat yang meliputi *communication skill, problem solving skill, leadership skill*. Kedua, Mengimpelemtasikan Polmas terhadap komunitas masyarakat secara optimal dengan indikator seluruh desa/kelurahan tersentuh Polmas dan terdapat petugas Polmas. Pemberdayaan dilakukan dengan mengedepankan masyarakat sebagai subjek pemeliharaan Kamtibmas dan menjadikan masyarakat sebagai mitra dari polisi. Ketiga, mengoptimalkan peran *stake holder* dalam mewujudkan dan membantu pelaksanaan Polmas melalui pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya pemahaman secara signifikan dari *Stake Holder* bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan Kamtibmas adalah merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.

Hambatan Dalam Pendekatan Pemolisian Proaktif Untuk Mencegah Peredaran Gelap Narkotika

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional dari jaringan sindikat peredaran gelap narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial¹². Selain itu perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia telah memasuki tingkat yang sangat memprihatinkan. Indonesia kini dikenal tidak hanya sebagai tempat *transit* dan *konsumen* narkoba, melainkan juga dikenal sebagai negara produsen narkoba, hal tersebut diketahui dengan terbongkarnya beberapa rumah produksi Narkoba dengan omset penjualan hingga milyaran rupiah berhasil dibekuk petugas Kepolisian. Baru-baru ini prevalensi penyalahguna narkoba saat ini sudah mencapai 3.256.000 jiwa dengan estimasi 1,5% penduduk Indonesia adalah penyalahguna narkoba.¹³ Mengantisipasi kejahatan transnational khususnya sindikat Narkoba tentunya tidak hanya berorientasi pada pengungkapan melalui pendekatan *under cover*, observasi, *surveillance*, *under cover buy* dan *controlled delivery*, membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat penghubung lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang dalam penyidikan, menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana peredaran gelap Narkoba terorganisir, melakukan tindakan *Raid Planning Execution (RPE)*: Penangkapan dalam posisi tertangkap tangan, Sita Barang Bukti Narkoba, Interogasi pra BAP tersangka, Pemeriksaan barang bukti ke Labfor dan BAP: Saksi dan Tersangka yang selama ini dilakukan oleh institusi kepolisian yakni Polri maupun lembaga negara lainnya yakni BNN tanpa melakukan pendekatan *proactive policing* dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Narkoba.

Proactive policing menekankan bahwa Polri adalah mitra masyarakat sehingga terjadi hubungan korelatif yang sangat erat antara Polri dan masyarakat. Keberhasilan tugas Polri dalam menjaga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Polri seyogyanya tampil ditengah – tengah masyarakat sebagai sosok pelindung dan pelayan masyarakat. Kesetaraan kedudukan antara Polri dan masyarakat sebagai cermin kemitraan, sehingga masyarakat menginginkan pelayanan yang dilakukan oleh Polri berupa tindakan yang profesional, prosedur, proporsional, tulus, ikhlas dan tanpa pamrih. Dalam melakukan peran dan fungsinya, di harapkan petugas polri dapat melakukan interaksi dengan warga masyarakat. Menjalin hubungan dengan cara bermitra mengandung maksud bahwa kedudukan petugas polisi dan masyarakat adalah sama. Sasaran yang hendak di capai oleh Polri yaitu menanamkan kepercayaan masyarakat (*trust building*) dengan khalayak publik, memperluas kemitraan (*patnership dan networking*) dan membangun kapasitas (*capacity building*) Polri sebagai daya dukung yang handal dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.

Sosok polisi ideal sebagai mobilisator dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya dengan indicator yakni pandai (*intelligen*), mempunyai akal sehat (*common sense*), menghargai warga (*courtesy*), keramahan (*friendliness*) dan kesabaran (*patience*). Perkembangan lingkungan strategic perubahan paradigma Polri terjadi dari “*Crime Fighter*” dan “*Law Enforcement*” menjadi “*Crime Prevention*” dan “*Conflict Manajement*”. Hal inilah yang mendasari perlunya pengaplikasian pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan sebagai kerangka dasar dari *community policing* berbasis *community oriented policing service*.

Proactive policing dan *problem oriented policing* sebagai sasaran dari sinergitas polisional merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini terutama terkait peredaran gelap Narkoba yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku melakukan kejahatan peredaran gelap Narkoba yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat. Pelaku melakukan kejahatan karena faktor ekonomi dan terjadinya

¹² Narcotic news *narckoba bombastis* edisi 11 November 2016

¹³ *Ibid*

kesejangan sosial. Di samping itu mudahnya masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan anarkhis seperti menghalang-halangi aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran gelap Narkotika, dapat dideskripsikan sebagai berikut:¹⁴

“Pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Polrestabes Medan di dalam Program Grebek Kampung Narkotika (GKN) mendapat reaksi perlawanan dari masyarakat untuk melindungi pelaku peredaran gelap Narkotika, namun setelah dilakukan beberapa terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polresta Medan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat maka program GKN ini mendapat dukungan dan apresiasi yang begitu kuat dari masyarakat. Salah satu contoh Kampung Kubur yang selama ini terstigma sebagai jalur merah peredaran gelap Narkotika telah berubah sebagai kampung sejahtera dengan stigma sebagai kampung pelopor pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dengan adanya daya tangkal masyarakat terhadap terjadinya peredaran gelap Narkotika di wilayah Kampung Sejahtera”.

Untuk itu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika maka Polrestabes Medan secara terus menerus melakukan formulasi program yang berorientasi pada *proactive policing* dan *problem oriented policing*. Polresta Medan telah memprogram salah satu program yang berorientasi pada *crime prevention* dan *conflict management* melalui program *Door to Door System (DDS)* yang selanjutnya program ini diaplikasikan oleh jajaran Polresta Medan sampai dengan tingkat Bhabinkamtibmas. Salah satu metode yang dilakukan untuk mengakselerasi program *Door to Door System (DDS)* yang ternyata efektif dalam menurunkan tingkat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika adalah melakukan *mapping* (pemetaan) potensi-potensi sebagai ancaman terjadinya peredaran gelap Narkotika.¹⁵ *Mapping* yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dengan tujuan terselenggaranya metode *scanning, analysis, response, assess*.

Dengan belum optimalnya *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dilaksanakan oleh Polrestabes Medan tentunya berimplikasi terhadap pencapaian soliditas, profesionalisme dan revolusi mental. Adapun implikasi yang muncul antara lain:

1. Belum optimalnya *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat berimplikasi terhadap kegiatan deteksi yang dilakukan oleh personel Polrestabes Medan. Di samping itu dianggap belum mampu untuk mengakselerasi program kegiatan kepolisian dalam kerangka menghadirkan Negara di tengah-tengah masyarakat yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah menyangkut Program Nawacita yang digunakan sebagai tool untuk mendukung pembangunan nasional.
2. Belum optimalnya *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tentunya dapat berimplikasi terhadap soliditas, profesionalisme dan revolusi mental dengan indikator sebagai berikut: Pertama, terjadinya sumbatan komunikasi diantara personil, sumbatan antara Polisi dengan warga masyarakat sehingga kurang mampu untuk mengintensifkan tindakan preemtif dan preventif pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, belum optimal sinergitas polisonal melalui pengotimalkan *proactive policing* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terhadap kegiatan negosiasi, komunikasi dengan instansi terkait dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pola polisi komunitas dengan pemolisian modern telah dirumuskan pada kebijakan dan strategi Kapolda Sumut, secara ontologis berorientasi untuk terwujudnya sosok polisi ideal dan polisi modern sebagai mobilisator dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya dengan indikator yakni pandai (intelligen), mempunyai akal sehat (common sense), menghargai warga (courtesy), keramahan (friendliness) dan kesabaran (patience). Perkembangan lingkungan strategic perubahan paradigma Polri terjadi dari “Crime Fighter“ dan “Law Enforcement” menjadi “Crime Prevention“ dan “Conflict Manajement”. Hal inilah yang mendasari perlunya pengaplikasian prevention first di dalam program pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan (simultaneous strategy to social problem) khususnya di dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika melalui program GKN dan pembentukan Satgas Anti Narkotika yang melibatkan 3 (tiga) pilar plus. Program ini sangat efektif untuk menanggulangi peredaran gelap Narkotika, misalnya berdasarkan analisis data kuantitatif dari jumlah tindak pidana secara purposive sampling pada daerah rawan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan antara lain kampung kubur, kampong aur dan mesjid taufik tergambar bahwa sebelum program ini dilaksanakan hampir 80% pelaku berasal dari daerah ini, namun setelah program ini dilaksanakan menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 % pelaku yang berasal dari daerah ini. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika melalui pendekatan pemolisian proaktif mengalami beberapa kendala secara eksternal, antara lain:

1. Kurangnya sinergitas antara 3 (tiga) pilar plus di dalam melaksanakan prevention first pencegahan drug demand dan supply reduction pada penanggulangan peredaran gelap Narkotika.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kanit Lidik 1 Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Medan Baru, tanggal 15 Juni 2022

2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap upaya yang dilakukan untuk mencegah drug demand dan supply reduction.
3. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membantu tugas Kepolisian masih rendah sehingga menyulitkan dalam mengakselerasi implementasi prevention first dengan memperdayakan sinergitas polisional 3 (tiga) pilar plus.
4. Masih terdapatnya penilaian negatif serta sikap apriori, apatisme, pesimisme dan bahkan sinisme dari sebagian kecil anggota masyarakat terhadap Polri khususnya dalam menjalankan program dan perubahan paradigma baru Polri menuju polisi modern yang profesional untuk terpeliharanya Kamtibmas antara lain program GKN dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba pada setiap kelurahan dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus

Hambatan lainnya untuk mengoptimalkan pencegahan peredaran gelap Narkotika menurut Kanit Binmas pada Satuan Binmas Polrestabes Medan, antara lain:¹⁶

1. Kurangnya koordinasi secara lintas sektoral dalam melaksanakan sinergitas polisional yang proactive pada pengoptimalan proactive policing pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
3. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membantu tugas Kepolisian masih rendah sehingga menyulitkan dalam mengakselerasi implementasi policing melalui sinergitas polisional.
4. Masih terdapatnya penilaian negatif serta sikap apriori, apatisme, pesimisme dan bahkan sinisme dari sebagian kecil anggota masyarakat terhadap Polri khususnya dalam menjalankan program dan perubahan paradigma baru Polri yang profesional untuk terpeliharanya Kamtibmas antara lain program menyangkut penggelaran Bhabinkamtibmas pada setiap lingkungan (RT/RW) dan program pemolisian masyarakat yang telah diluncurkan dengan Program GKN dan DDS Polresta Medan.

Upaya Pendekatan Pemolisian Proaktif Untuk Mencegah Peredaran Gelap Narkotika

Hakekat dari fungsi kepolisian terlihat bahwa Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preventif, represif dan represif. Dimana yang dimaksud preventif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Dalam hal fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan. Masalah pokok daripada penegakan hukum pada umumnya untuk mengukur profesionalisme penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pemeliharaan Kamtibmas sebagai sasaran program-program Polri khususnya terhadap gangguan yang berimplikasi gangguan Kamtibmas misalnya problem-social dan gejala-gejala sosial yang terjadi tentunya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila Polri hanya berorientasi pada proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang berisikan asas *ultimum remedium* dalam kerangka pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence atau fault liability*) tanpa mengintensifkan *proactive policing* yang mengarah pada *community orientied policing* dan *problem oriented policing* sehingga pelaksanaan tugas dapat efektif dan efisien.¹⁷

Community dan *problem oriented policing* diartikan bahwa adanya usaha kolaborasi antara polisi dan masyarakat melalui sinergitas polisional dimana kedua-duanya bersama-sama mengidentifikasi dan memecahkan terhadap terjadinya permasalahan-permasalahan ditengah-tengah masyarakat dan faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga ambang gangguan dapat diantisipasi, tidak menjadi potensi gangguan dan gangguan nyata. Hal yang paling utama dalam penerapannya adalah dengan mengetahui permasalahan sosial yang ada dan sedang terjadi, untuk itu diharapkan Polri mampu untuk membaca perkembangan lingkungan dengan berbagai perubahannya guna dapat mengantisipasi segala bentuk kejahatan dan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upaya yang dilakukan Polri dalam menghadapi setiap gangguan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa mengintensifkan penguatan *proactive policing* yang berorientasi pada *community orientied policing* dan *problem oriented policing* tentunya berpengaruh terhadap **simpati** masyarakat atas berbagai upaya membangun **empati** yang dilakukan oleh Polri untuk mengatasi **antipati** masyarakat terhadap kinerja Polri dalam Harkamtibmas yang berpengaruh terhadap citra Polri. *Community* dan *problem oriented policing* diartikan bahwa adanya usaha kolaborasi antara polisi dan masyarakat, dimana kedua-duanya bersama-sama mengidentifikasi dan memecahkan terhadap terjadinya permasalahan-permasalahan ditengah-tengah masyarakat dan faktor penyebab

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022

¹⁷ Barda Nawawi Arief. (1991). *Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September, p. 6.

terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga ambang gangguan dapat diantisipasi, tindak menjadi potensi gangguan dan gangguan nyata.¹⁸ Hal yang paling utama dalam penerapannya adalah dengan mengetahui permasalahan yang ada dan sedang terjadi, untuk itu diharapkan Polri mampu untuk membaca perkembangan lingkungan strategic dengan berbagai perubahannya guna dapat mengantisipasi segala bentuk dan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

SIMPULAN

Pendekatan pemolisian proaktif (*Proactive Policing*) merupakan terobosan kreatif untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas yang lebih berorientasi pada *enforcement-oriented policing* dan *problem oriented policing* di dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika. dengan melakukan pendekatan *prevention first* melalui program Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus. Program ini sangat efektif untuk mengurangi peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan sebagai upaya pencegahan *drug demand* dan *supply reduction*. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah tindak pidana sebelum dan setelah program ini dilakukan oleh Polrestabes Medan khususnya Satuan Reserse Narkoba mengalami penurunan. Pendekatan pemolisian proaktif (*Proactive policing*) melalui *problem oriented policing* sebagai sasaran dari sinergitas polisional merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini terutama terkait peredaran gelap Narkoba yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku melakukan kejahatan peredaran gelap Narkoba. Pendekatan pemolisian proaktif di dalam penerapannya di Polrestabes Medan mengalami hambatan baik secara internal maupun eksternal antara lain: **Pertama**, kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap upaya yang dilakukan untuk mencegah *drug demand* dan *supply reduction*. **Kedua**, tingkat kesadaran masyarakat dalam membantu tugas Kepolisian masih rendah sehingga menyulitkan dalam mengakselerasi implementasi *prevention first* dengan memperdayakan sinergitas polisional 3 (tiga) pilar plus. **Ketiga**, masih terdapatnya penilaian negatif serta sikap apriori, apatisme, pesimisme dan bahkan sinisme dari sebagian kecil anggota masyarakat terhadap Polri khususnya dalam menjalankan program dan perubahan paradigma baru Polri menuju polisi modern yang profesional untuk terpeliharanya Kamtibmas antara lain program GKN dan pembentukan Tim Satgas Anti Narkoba pada setiap kelurahan dengan memberdayakan 3 (tiga) pilar plus. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pemeliharaan Kamtibmas sebagai sasaran program-program Polri khususnya terhadap gangguan yang berimplikasi gangguan Kamtibmas misalnya peredaran gelap Narkotikan sebaifai problem-problem social dan gejala-gejala sosial yang terjadi tentunya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila Polri hanya berorientasi pada proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang berisikan asas *ultimum remedium* dalam kerangka pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence atau fault liability*) tanpa mengintensifkan *proactive policing* yang mengarah pada *community orientied policing* dan *problem oriented policing* sehingga pelaksanaan tugas dapat efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 1991. *Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September.
- Koto, Ismail, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1).
- Koto, Ismail. 2020. Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Nurjana, I Nyoman, *Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Maret 2022.
- Rahimah & Ismail Koto. 2022. Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2).
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip.
- Goode, Erich. 1984. *Deviant Behavior*, New Jersey: Prentice-Hall Inc.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabes Medan, tanggal 14 Juni 2022